



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eduat Sitepu als Wakde
2. Tempat lahir : Rih Sogang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/13 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru  
Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 21 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa Eduat Sitepu als Wakde ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDUAT SITEPU Als WAK DE bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat {1} ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 {satu} tahun dan 9 {sembilan} bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 {satu} Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA;
  - 1 {satu} lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA ;
  - Dikembalikan kepada saksi Juni Raya Mendra ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- {dua ribu rupiah}.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut  
Dakwaan

Bahwa Terdakwa EDUAT SITEPU ALS WAKDE, pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di Dsn. Lau Lante Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa Eduat Sitepu alias Wakde mengambil kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA milik saksi korban Juni Raya Mendra yang pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih berada didalam stop kontak dan sepeda motor terkunci setang diparkir diteras samping rumah saksi Juni Raya Mendra. Bahwa sekira pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pukul 22.00 Wib Saksi Juni Raya Mendra hendak mengambil kunci sepeda motor miliknya yang diletakkan disepeda motor namun kunci sepeda motor tersebut tidak ada. namun Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA miliknya masih dalam keadaan terkunci setang, kemudian saksi Juni Raya Mendra mencari kunci sepeda motornya di dalam rumah karena tidak juga ditemukan selanjutnya saksi Juni Raya Mendra beristirahat (tidur). Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 wib terdakwa Eduat Sitepu melihat Sp. Motor milik saksi Juni Raya Mendra yang telah terdakwa ambil kunci kontaknya masih terparkir diteras samping rumah, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA milik saksi Juni Raya Mendra lalu terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Juni Raya Mendra dan langsung menuju teras samping untuk menghampiri sepeda motor tersebut, setelah terdakwa masukan kunci kontak tersebut kemudian terdakwa putar ke posisi On dan kemudian terdakwa meng-engkol sepeda motor tersebut, setelah mesinnya hidup terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan rumah saksi Juni Raya Mendra selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke kearah Bahorok dan pada saat terdakwa istirahat disebuah warung di Desa Pulo Rambung Kec. Bahorok Kab. Langkat sekira pukul 07.00 Wib datang saksi Anto Als Mimin dan saksi Teddy Suranta menemui terdakwa Eduat Sitepu dan saksi Anto berkata kepada terdakwa "DISURUH NGAH INDRA MULANGKAN KERETANYA!" terdakwa menjawab "NAH", kemudian saksi Anto mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi dengan membawa Sepeda Motor yang terdakwa ambil tersebut untuk dipulangkan kepda Saksi Juni Raya Mendra; bahwa kemudian saksi Juni Raya Mendra merasa keberatan atas perbuatan terdakwa untuk mengabil kunci kontak dan Sepeda Motor Yamaha Mio warna

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru NKB : BK 3297 RAA miliknya dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku. Bahwa terdakwa Eduat Sitepu tidak ada mendapat izin dari saksi korban Juni Raya Mendra untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru Nomor Polisi BK 3297 RAA beserta 1 (satu) buah kunci kontak. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Eduat Sitepu saksi korban JUNI RAYA MENDRA mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

## 1. Saksi Juni Raya Mendra

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pukul 22.00 wib saksi hendak mengambil kunci sepeda motor miliknya yang di letakkan di sepeda motor miliknya, namun kunci sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 pukul 04.00 wib saksi terbangun dan melihat ke arah tempat saksi memarkirkan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berteriak minta tolong lalu datang saksi Tedi Suranta dan saksi Juni Raya Mendra untuk mencari Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA milik saksi.
- Bahwa saksi dan rekannya mencari sepeda motor milik saksi korban ke arah Bahorok dan menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "Disuruh ngah Indra mulangkan keretanya" terdakwa menjawab "iya" selanjutnya saksi pergi membawa sepeda motor sepeda motor tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di pulangkan ke saksi korban.
- Bahwa saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi korban selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Teddy Suranta

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pukul 22.00 wib saksi hendak mengambil kunci sepeda motor miliknya yang di letakkan di sepeda motor miliknya, namun kunci sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 pukul 04.00 wib saksi terbangun dan melihat ke arah tempat saksi memarkirkan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berteriak minta tolong lalu datang saksi Tedi Suranta dan saksi Juni Raya Mendra untuk mencari Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA milik saksi.
- Bahwa saksi dan rekannya mencari sepeda motor milik saksi korban ke arah Bahorok dan menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "Disuruh ngah Indra mulangkan keretanya" terdakwa menjawab "iya" selanjutnya saksi pergi membawa sepeda motor sepeda motor tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di pulangkan ke saksi korban.
- Bahwa saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban .
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pukul 22.00 wib saksi hendak mengambil kunci sepeda motor miliknya yang di letakkan di sepeda motor miliknya, namun kunci sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 pukul 04.00 wib saksi terbangun dan melihat ke arah tempat saksi memarkirkan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berteriak minta tolong lalu datang saksi Tedi Suranta dan saksi Juni Raya Mendra untuk mencari Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA milik saksi.
- Bahwa saksi dan rekannya mencari sepeda motor milik saksi korban ke arah Bahorok dan menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Disuruh ngah Indra mulangkan keretanya” terdakwa menjawab “iya” selanjutnya saksi pergi membawa sepeda motor sepeda motor tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di pulangkan ke saksi korban.

- Bahwa saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban .
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 {satu} Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA;
- 1 {satu} lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pukul 22.00 wib saksi hendak mengambil kunci sepeda motor miliknya yang di letakkan di sepeda motor miliknya, namun kunci sepeda motor tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 pukul 04.00 wib saksi terbangun dan melihat ke arah tempat saksi memarkirkan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berteriak minta tolong lalu datang saksi Tedi Suranta dan saksi Juni Raya Mendra untuk mencari Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA milik saksi.
- Bahwa saksi dan rekannya mencari sepeda motor milik saksi korban ke arah Bahorok dan menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “Disuruh ngah Indra mulangkan keretanya” terdakwa menjawab “iya” selanjutnya saksi pergi membawa sepeda motor sepeda motor tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di pulangkan ke saksi korban.
- Bahwa saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban .
- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Eduat Sitepu Als Wak De yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdawalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 pukul 22.00 wib saksi hendak mengambil kunci sepeda motor miliknya yang di letakkan di sepeda motor miliknya, namun kunci sepeda motor tersebut sudah tidak ada.

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 pukul 04.00 wib saksi terbangun dan melihat ke arah tempat saksi memarkirkan sepeda motor, namun sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian saksi berteriak minta tolong lalu datang saksi Tedi Suranta dan saksi Juni Raya Mendra untuk mencari Sepeda Motor Yamaha Mio warna Biru NKB : BK 3297 RAA milik saksi.

Menimbang Bahwa saksi dan rekannya mencari sepeda motor milik saksi korban ke arah Bahorok dan menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "Disuruh ngah Indra mulangkan keretanya" terdakwa menjawab "iya" selanjutnya saksi pergi membawa sepeda motor sepeda motor tersebut yang di ambil oleh terdakwa dan di pulangkan ke saksi korban.

Menimbang Bahwa saksi korban merasa keberatan atas perbuatan terdakwa yang telah membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi korban .

Menimbang Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum yang berlaku.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 {satu} Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA, 1 {satu} lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA, oleh karena milik saksi korban Juni Raya Mendra, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban Juni Raya Mendra

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Juni Raya Mendra sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eduat Sitepu als Wakde, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 {satu} Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 {satu} lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio warna biru BK 3297 RAA ;
  - Dikembalikan kepada saksi Juni Raya Mendra ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI PINEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

RUSLI PINEM

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)